



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 222/Pid.B/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **ALI Bin ADI HERMANTO (Alm);**
Tempat Lahir : Palangkaraya;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / Tahun 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tambak Buluh Rt.006 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa telah di tahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb, tanggal 21 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor: 222/Pid.B/2017/PN Bjb. tanggal 21 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-91/BB/Epp.2/07/2017 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **ALI Bin ADI HERMANTO (Alm)** bersama saksi ABDUL RAHMAN pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei dalam tahun 2017 bertempat di sebuah warung di Jl.Golf Rt. 007 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota BanjarbaruKota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai saksi kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 22.00 wita terdakwa mengajak saksi ABDUL RAHMAN untuk jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol DA-3028-KAD kearah jalan Trikora dan berhenti disebuah warung yang berada didaerah Liang Anggang. Di warung tersebut merekaupun langsung memesan minuman kopi dan mereka mengobrol di tempat tersebut setelah selesai minum terdakwa kembali mengajak saksi ABDUL RAHMAN untuk jalan-jalan berkeliling. Saat diperjalanan terdakwa memberitahu saksi ABDUL RAHMAN bahwa akan membongkar sebuah warung dengan alasan beras dirumah habis, kemudian terdakwa membawa saksi ABDUL RAHMAN berputar-putar untuk mencari warung yang akan mereka bongkar hingga sampai di Jl. Golf Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan sampai pada sebuah warung yang sepi terdakwa memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan tepatnya didepan warung tersebut. Setelah terdakwa memberhentikan sepeda motornya didepan warung selanjutnya terdakwa pergi menuju warung tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kampak yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah.
- Selanjutnya setelah terdakwa sampai di warung tersebut, mereka berbagi tugas dimana saksi ABDUL RAHMAN menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa dengan berjalan kaki sambil memegang 1 (satu) buah kapak menuju ke

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah warung dan setelah sampai di depan warung dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang memegang kapak tersebut langsung mencongkel penutup dinding papan warung yang berada didepan, sehingga penutup dinding papan warung terlepas sebanyak 2 (dua) lembar dan memudahkan terdakwa untuk masuk ke dalam warung.

- Setelah terdakwa berada didalam warung dan mendapatkan 1 (satu) buah karung warna putih yang terletak di lantai warung yang kemudian diambil oleh terdakwa dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang hendak terdakwa ambil, kemudian terdakwa memasukkan barang-barang yang terletak didalam rak sebelah kanan warung dan juga memasukkan barang-barang yang tergantung di bagian depan warung, terdakwa berhasil mengambil beras siam pandak 10 (sepuluh) kg, 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gr, 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gr, 11 (sebelas) bungkus susu cap enak, 6 (enam) bungkus biskuit gabin cantik, 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape, 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gr, 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak the gunung satria, 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional, 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional, 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit, 10 (sepuluh) bungkus mie instans rasa soto banjar, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso, 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml, 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt, 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg, 1 (satu) bungkus energen sereal yang dimasukkan ke dalam 1 (satu). Setelah beberapa menit terdakwa berada di dalam warung datang beberapa orang langsung mengamankan saksi ABDUL RAHMAN dan melakukan pemukulan terhadapnya sedangkan sebagian orang lagi mendatangi warung dan mendapati terdakwa sedang berada didalam warung kemudian menyuruh terdakwa untuk keluar dari warung, pada saat terdakwa keluar dari warung warga pun melakukan pemukulan juga terhadap terdakwa. Setelah berhasil mengamankan terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN, saat itu ada warga yang menghubungi pihak Kepolisian yang kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN beserta barang buktinya ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Yuseri Bin Baseri (Alm).
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Yuseri Bin Baseri (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yaitu **MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI** dan **ABDUL RAHMAN Als JUDI Bin HADRAN (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di oleh Penyidik Kepolisian dan atas keterangannya di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan warung saksi yang telah dibongkar dan ada barang-barang miliknya yang diambil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terbongkarnya warung saksi tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. JOHANSYAH;
- Bahwa pencurian di warung milik saksi yang berada di Jalan Golf Rt.007 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi meninggalkan warung milik saksi di Jalan Golf Rt.007 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru terakhir kali sekitar Pukul 23.00 wita;
- Bahwa pada saat saksi kembali kewarungnya tersebut saksi melihat penutup dinding papan warung milik saksi sudah rusak dan ada yang terbuka, kemudian saksi masuk kedalam warung, saksi melihat barang-barang milik saksi yang didalam warung sebagian sudah tidak ada pada tempatnya dan setelah saksi periksa saksi melihat sebuah karung berwarna putih yang ternyata dalam karung tersebut sebagian barang-barang milik saksi yang sudah berpindah dari tempatnya kedalam karung berwarna putih tersebut;
- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh terdakwa adalah bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari berupa beras siam pandak 10 (sepuluh) kg, 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gr, 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gr, 11 (sebelas) bungkus susu cap enak, 6 (enam) bungkus biskuit gabin cantik, 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape, 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gr, 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak the gunung satria, 4

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) botol plastik saos cabe merk nasional, 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional, 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit, 10 (sepuluh) bungkus mie instans rasa soto banjar, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso, 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml, 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt, 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg, 1 (satu) bungkus energen sereal;

- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut berada diatas rak sebelah kanan warung seperti : 6 (enam) bungkus Roti Gabin cantik, 6 (enam) bungkus Obat Nyamuk Merk Vape, 11 (sebelas) Buah Pepsodent seberat 75 gr, 2 (dua) bungkus kotak kecil Teh Celup sariwangi, 1 (satu) bungkus Kotak kecil Teh Celup Gunung satria, 4 (empat) buah Saos cabe Merk Nasional, 2 (dua) buah Kecap manis Merk nasional, 8 (delapan) bungkus Mie Instan Rasa Soto Banjar Limau kuit, 10 (sepuluh) bungkus Mie Instan rasa soto banjar, 10 (sepuluh) bungkus Mie Instan sarimi rasa baso, 2 (dua) buah Minyak goreng Merk Fortune seberat 500 ML, 1 (satu) Buah Minyak goreng Merk Famili seberat 500 ML, 1 (satu) buah Minyak Goreng Merk Famili seberat 1 Liter, Gula pasir seberat 1 Kg sebanyak 1 (satu) buah, Gula pasir seberat 1/5 Kg sebanyak 4 (empat) buah, gula pasir seberat $\frac{1}{4}$ Kg sebanyak 1 (satu) buah, dan 1 (satu) buah Energen sereal, untuk 9 (sembilan) buah Kopi Bubuk Merk Kapal Api seberat 65 gr, 10 (sepuluh) Buah Kopi Susu Merk Kapal Api seberat 31 gr, 11 (sebelas) Buah Susu cap enak berada didepan warung yang tergantung diatasnya, sedangkan untuk Beras siam pandak seberat 10 Kg berada didalam sebuah baskom berwarna Hijau putih yang letaknya dibawah rak bahan-bahan lain;

- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh para warga dan mereka mengaku bernama saksi ABDUL RAHMAN dan Terdakwa.
- Bahwa saksi ABDUL RAHMAN dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang yang berada didalam warung saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi **ABDUL RAHMAN Als JUDI Bin HADRAN (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di oleh Penyidik Kepolisian dan atas keterangannya di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh warga yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi diajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 02.00 Wita di Jalan Golf Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mengambil barang milik orang lain adalah Terdakwa, yang mana pada saat di rumah Terdakwa mengambil alat bantu berupa kapak dan celurit milik bapak tiri saksi yang terletak disamping rumah kemudian saksi simpan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Pada saat Terdakwa menyimpan alat bantu tersebut di ketahui oleh saksi, dan Terdakwa juga sempat berbicara dengan saksi dengan kalimat *"kita jalan-jalan kah?"* Dan saksi menjawab ayo mang. Kemudian Terdakwapun bersama dengan saksi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju jalan Trikora dan sempat singgah sebentar di sebuah warung untuk minum kopi sekira 10 (sepuluh) menit dan setelah minum mereka pun berangkat lagi dengan menggunakan sepeda motor kearah Jln. A Yani dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kemana oleh Terdakwa menjawab *"Kesana"* dan oleh saksi bertanya lagi *"Untuk Apa?"* dan Terdakwa jawab *"kita bongkar warung aja di, di rumah beras habis"* dan dijawab saksi *"ayo"*;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dari Jalan A. Yani menuju ke Jalan Golf dan sekitar 20 (dua puluh) menit merekapun tiba di Jalan Golf Rt.007 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di depan sebuah warung, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya tersebut dengan cara menepi ke pinggir jalan dan memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menunggu di atas sepeda motor dengan maksud untuk mengawasi apabila ada orang lain yang mengetahui aksi mereka pada saat mengambil barang-barang milik orang lain tersebut. Sedangkan Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke warung tersebut. Jarak antara saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan meminta saksi untuk menunggu disana dengan jarak atau letak dari warung tersebut sekira 6 (enam) meter. Keadaan sekitar tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor dan juga pada saat Terdakwa hendak mengambil barang-barang yang berada didalam warung tersebut dalam keadaan sepi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mereka mengambil barang-barang milik orang tersebut yaitu dengan saling berbagi tugas dimana saksi disuruh untuk menunggu diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa sendiri dengan berjalan kaki sambil memegang 1 (satu) buah kapak menuju kearah warung dan setelah posisi terdakwa sudah berada di depan warung, Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang 1 (satu) buah kapak langsung mencongkel penutup dinding papan warung yang berada didepan sehingga penutup dinding papan warung terlepas sebanyak 2 (dua) lembar dan memudahkan Terdakwa untuk masuk kedalam warung. Setelah Terdakwa berada di dalam warung, terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang terletak di lantai warung kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunkan untuk menyimpan barang-barang yang hendak Terdakwa ambil dari warung tersebut. Yang mana oleh Terdakwa kemudian memasukkan barang-barang yang terletak didalam rak sebelah kanan warung tersebut kedalam karung dan juga memasukkan barang-barang yang tergantung bagian depan warung kedalam karung tersebut dan yang terakhir setelah Terdakwa merasa barang-barang yang Terdakwa ambil cukup terdak pun mengangkat baskom plastik yang berisikan beras dan juga memasukkan kedalam tempat yang sama yaitu dalam karung berwarna putih tersebut sehingga semua barang-barang bercampur menjadi 1 (satu). Kemudian untuk keseluruhan barang-barang yang berada di dalam karung tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menuju keluar dari warung. Jarak perpindahan dari barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dari tempat semula di letakkan oleh pemilik nya kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menggunakan karung tersebut sekira 1,5 (satu setengah) meter. Lama waktu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu sekira 7 (tujuh) menit;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut memang tidak di ketahui oleh pemiliknya akan tetapi di ketahui oleh warga sekitar dan wargapun berusaha menangkap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi melihat warga sekitar berdatangan hendak menangkap mereka maka ia berusaha melarikan diri dan dengan spontan meninggalkan 1 (satu) buah karung yang berisikan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut di depan penutup dinding papan bagian depan warung yang sebelumnya Terdakwa congkel. Kemudian Terdakwa keluar dari warung. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi berhasil diamankan oleh warga sekitar yang mana saksi terlebih dahulu diamankan dan setelah itu barulah Terdakwa yang diamankan oleh warga;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, Terdakwa tidak menghadirkan saksi A de Charge (saksi yang menguntungkan) meskipun telah diberikan kepadanya tentang haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa **ALI Bin ADI HERMANTO (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan paham diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN telah melakukan pencurian pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 02.00 Wita di sebuah warung yang berada di jalan Golf Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa mengajak saksi ABDUL RAHMAN untuk jalan-jalan mengendarai sepeda motor kearah jalan Trikora dan berhenti di sebuah warung yang berada di daerah Liang Anggang. Di warung tersebut mereka pun langsung memesan minuman kopi dan mereka mengobrol di tempat tersebut setelah selesai minum terdakwa kembali mengajak saksi ABDUL RAHMAN untuk jalan-jalan. Saat diperjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL RAHMAN bahwa akan membongkar warung dengan alasan beras di rumah mereka sudah habis, kemudian Terdakwa membawa saksi ABDUL RAHMAN berputar-putar untuk mencari warung yang akan mereka bongkar hingga sampai di Jalan Golf Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan sampai pada sebuah warung yang sepi Terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol. DA-3028-KAD dipinggir jalan tepatnya didepan warung tersebut. Setelah terdakwa memberhentikan sepeda motornya didepan warung kemudian saksi ABDUL RAHMAN kembali menanyakan "disini kah mang?" dan dijawab Terdakwa "bediam ja, ikam nunggu di motor aja" dan saksi ABDUL RAHMAN menjawab "gih" selanjutnya Terdakwa pergi menuju warung tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kampak yang sudah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di warung tersebut, Terdakwa berusaha membuka penutup dinding papan warung bagian depan dengan menggunakan kampak yang dibawanya tersebut dan berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah karung warna putih yang terletak di lantai warung yang kemudian diambil oleh Terdakwa dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang hendak Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang yang terletak didalam rak sebelah kanan warung dan juga memasukkan barang-barang yang tergantung di bagian depan warung dan berhasil mengambil beras siam pandak 10 (sepuluh)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg, 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gr, 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gr, 11 (sebelas) bungkus susu cap enak, 6 (enam) bungkus biskuit gabin cantik, 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape, 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gr, 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak the gunung satria, 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional, 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional, 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa soto banjar, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso, 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml, 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt, 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg, 1 (satu) bungkus energen sereal. Beberapa saat setelah terdakwa masuk kedalam warung, saksi ABDUL RAHMAN yang sedang mengawasi disamping sepeda motor melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor melewati saksi ABDUL RAHMAN dan kembali berbalik arah namun salah satu dari mereka ada yang melihat kearah warung yang saat itu dalam keadaan terbuka pada salah satu penutup dinding papan warung bagian depan. Kemudian beberapa orang langsung mengamankan saksi ABDUL RAHMAN dan melakukan pemukulan terhadapnya sedangkan sebagian orang lagi mendatangi warung dan mendapati Terdakwa sedang berada didalam warung kemudian menyuruh Terdakwa untuk keluar dari warung, pada saat terdakwa keluar dari warung warga pun melakukan pemukulan juga terhadap Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan saksi ABDUL RAHMAN dan Terdakwa, saat itu ada warga yang menghubungi pihak Kepolisian yang kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa saksi ABDUL RAHMAN dan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Banjarbaru Barat;

- Bahwa dalam membawa barang-barang milik orang lain tersebut Terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN tidak ada memiliki ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan HI-PRO-VITE MEDICATED;
- beras siam pandak 10 (sepuluh) kg;
- 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gram;
- 11 (sebelas) bungkus susu cap enak;
- 6 (enam) bungkus biskuit gabin cantik;
- 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape;
- 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gram;
- 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak teh gunung satria;
- 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional;
- 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit;
- 10 (sepuluh) bungkus mie instans rasa soto banjar;
- 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng family 500 ml;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt;
- 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg;
- 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg;
- 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg;
- 1 (satu) bungkus energen sereal;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol DA-3028-KAD;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah kapak terbuat dari besi warna hitam dengan gagang dari kayu warna coklat panjang 35 (tiga puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan serta barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN telah melakukan pencurian pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 02.00 Wita di sebuah warung yang berada di jalan Golf Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa mengajak saksi ABDUL RAHMAN untuk jalan-jalan mengendarai sepeda motor kearah jalan Trikora dan berhenti di sebuah warung yang berada di daerah Liang Anggang. Di warung tersebut mereka pun langsung memesan minuman kopi dan mereka mengobrol di tempat tersebut setelah selesai minum terdakwa kembali mengajak saksi ABDUL RAHMAN untuk jalan-jalan. Saat diperjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL RAHMAN bahwa akan membongkar warung dengan alasan beras di rumah mereka sudah habis, kemudian Terdakwa membawa saksi ABDUL RAHMAN berputar-putar untuk mencari warung yang akan mereka bongkar hingga sampai di Jalan Golf

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan sampai pada sebuah warung yang sepi Terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol. DA-3028-KAD dipinggir jalan tepatnya didepan warung tersebut. Setelah terdakwa memberhentikan sepeda motornya didepan warung kemudian saksi ABDUL RAHMAN kembali menanyakan “disini kah mang?” dan dijawab Terdakwa “bediam ja, ikam nunggu di motor aja” dan saksi ABDUL RAHMAN menjawab “gih” selanjutnya Terdakwa pergi menuju warung tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kampak yang sudah Terdakwa persiapkan;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di warung tersebut, Terdakwa berusaha membuka penutup dinding papan warung bagian depan dengan menggunakan kampak yang dibawanya tersebut dan berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah karung warna putih yang terletak di lantai warung yang kemudian diambil oleh Terdakwa dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang hendak Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang yang terletak didalam rak sebelah kanan warung dan juga memasukkan barang-barang yang tergantung di bagian depan warung dan berhasil mengambil beras siam pandak 10 (sepuluh) kg, 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gr, 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gr, 11 (sebelas) bungkus susu cap enak, 6 (enam) bungkus biskuit gabin cantik, 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape, 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gr, 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak the gunung satria, 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional, 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional, 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa soto banjar, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso, 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml, 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt, 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg, 1 (satu) bungkus energen sereal. Beberapa saat setelah terdakwa masuk kedalam warung, saksi ABDUL RAHMAN yang sedang mengawasi disamping sepeda motor melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor melewati saksi ABDUL RAHMAN dan kembali berbalik arah namun salah satu dari mereka ada yang melihat kearah warung yang saat itu dalam keadaan terbuka pada salah satu penutup dinding papan warung bagian depan. Kemudian beberapa orang langsung mengamankan saksi ABDUL RAHMAN dan melakukan pemukulan terhadapnya sedangkan sebagian orang lagi mendatangi warung dan mendapati Terdakwa sedang berada didalam warung kemudian menyuruh Terdakwa untuk keluar dari warung, pada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa keluar dari warung warga pun melakukan pemukulan juga terhadap Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan saksi ABDUL RAHMAN dan Terdakwa, saat itu ada warga yang menghubungi pihak Kepolisian yang kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa saksi ABDUL RAHMAN dan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Banjarbaru Barat;

- Bahwa dalam membawa barang-barang milik saksi MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI tersebut, Terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN tidak ada memiliki ijin dari saksi MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-91/BB/EPP.2/08/2017, yang dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2017**, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ALI Bin ADI HERMANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan **Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI Bin ADI HERMANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan HI-PRO-VITE MEDICATED;
 - beras siam pandak 10 (sepuluh) kg;
 - 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gr;
 - 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gr;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus susu cap enak;
- 6 (enam) bungkus biskuit gabin cantik;
- 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape;
- 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gr;
- 2 (dua) kotak teh sariwangi, 1 (satu) kotak teh gunung satria;
- 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional;
- 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional;
- 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit;
- 10 (sepuluh) bungkus mie instans rasa soto banjar
- 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng family 500 ml;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt;
- 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg;
- 1 (satu) bungkus gula pasir ½ (setengah) kg;
- 1 (satu) bungkus gula pasir ¼ (seperempat) kg;
- 1 (satu) bungkus energen sereal;

Dikembalikan kepada saksi korban An. MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI (Alm).

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah kapak terbuat dari besi warna hitam dengan gagang dari kayu warna coklat panjang 35 (tiga puluh lima) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol DA-3028-KAD

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar blaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yaitu :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama **ALI Bin ADI HERMANTO (Aim)**, *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN telah melakukan pencurian pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di sebuah warung milik saksi MUHAMMAD YUSERI BiN BASERI yang berada di jalan Golf Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN sampai di warung tersebut, Terdakwa berusaha membuka penutup dinding papan warung bagian depan dengan menggunakan kampak yang dibawahnya tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah karung warna putih yang terletak di lantai warung yang kemudian diambil oleh Terdakwa dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang hendak Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang yang terletak didalam rak sebelah kanan warung dan juga memasukkan barang-barang yang tergantung di bagian depan warung dan berhasil mengambil beras siam pandak 10 (sepuluh) kg, 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gr, 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gr, 11 (sebelas) bungkus susu cap enak, 6 (enam) bungkus biscuit gabin cantik, 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape, 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gr, 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak the gunung satria, 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional, 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional, 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit, 10 (sepuluh) bungkus mie instans rasa soto banjar, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso, 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml, 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt, 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg, 1 (satu) bungkus energen sereal. Beberapa saat setelah Terdakwa masuk kedalam warung, saksi ABDUL RAHMAN yang sedang mengawasi disamping sepeda motor melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor melewati saksi ABDUL RAHMAN dan kembali berbalik arah namun salah satu dari mereka ada yang melihat kearah warung yang saat itu dalam keadaan terbuka pada salah satu penutup dinding papan warung bagian depan. Kemudian beberapa orang langsung mengamankan saksi ABDUL RAHMAN dan melakukan pemukulan terhadapnya sedangkan sebagian orang lagi mendatangi warung dan mendapati Terdakwa sedang berada didalam warung kemudian menyuruh Terdakwa untuk keluar dari warung, pada saat Terdakwa keluar dari warung warga pun melakukan pemukulan juga terhadap Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan saksi ABDUL RAHMAN dan Terdakwa, saat itu ada warga yang menghubungi pihak Kepolisian yang kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa saksi ABDUL RAHMAN dan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Banjarbaru Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan beras siam pandak 10 (sepuluh) kg, 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gr, 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gr, 11 (sebelas) bungkus susu cap enak, 6 (enam) bungkus biscuit gabin cantik, 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape, 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gr, 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak the gunung satria, 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional, 2

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) botol kecap plastic merk nasional, 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit, 10 (sepuluh) bungkus mie instans rasa soto banjar, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso, 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml, 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt, 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg, 1 (satu) bungkus energen serea dari tempat asalnya ke tempat lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa beras siam pandak 10 (sepuluh) kg, 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gr, 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gr, 11 (sebelas) bungkus susu cap enak, 6 (enam) bungkus biscuit gabin cantik, 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape, 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gr, 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak the gunung satria, 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional, 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional, 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit, 10 (sepuluh) bungkus mie instans rasa soto banjar, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso, 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml, 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt, 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg, 1 (satu) bungkus energen serea merupakan milik saksi MUHAMMAD YUSERI BiN BASERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beras siam pandak 10 (sepuluh) kg, 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gr, 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gr, 11 (sebelas) bungkus susu cap enak, 6 (enam) bungkus biscuit gabin cantik, 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape, 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gr, 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak the gunung satria, 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional, 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional, 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit, 10 (sepuluh) bungkus mie instans rasa soto banjar, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso, 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml, 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt, 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg, 1 (satu) bungkus energen sereal bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambarnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memasukkan beras siam pandak 10 (sepuluh) kg, 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gr, 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gr, 11 (sebelas) bungkus susu cap enak, 6 (enam) bungkus biscuit gabin cantik, 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape, 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gr, 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak the gunung satria, 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional, 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional, 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa soto banjar, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso, 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml, 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt, 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg, 1 (satu) bungkus energen sereal kedalam 1 (satu) buah karung warna putih untuk dibawa tersebut tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya selain itu juga saksi MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI sebagai pemiliknya tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk memasukkan barang-barang miliknya tersebut kedalam sebuah karung warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membawa atau memasukkan beras siam pandak 10 (sepuluh) kg, 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gr, 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gr, 11 (sebelas) bungkus susu cap enak, 6 (enam) bungkus biscuit gabin cantik, 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape, 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gr, 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak the gunung satria, 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional, 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional, 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa soto banjar, 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso, 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml, 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt, 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg, 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg, 1 (satu) bungkus energen sereal kedalam sebuah karung warna putih untuk dibawa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI yang ditaksir sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI tersebut bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN yang sebelumnya diajak oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian dan iapun menyetujuinya dan pada saat melakukan aksi pencurian tersebut saksi ABDUL RAHMAN bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar warung tempat mereka melakukan pencurian sedangkan Terdakwa yang masuk kedalam warung untuk mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk masuk kedalam warung milik saksi MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI dengan maksud untuk mengambil barang dagangannya tersebut, Terdakwa berusaha membuka penutup dinding papan warung bagian depan dengan menggunakan kampak yang sebelumnya sudah dipersiapkannya sehingga berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Terdakwa **ALI Bin ADI HERMANTO (Alm)**, haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka terdakwa bisa menjadi manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan HI-PRO-VITE MEDICATED;
- beras siam pandak 10 (sepuluh) kg;
- 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gram;
- 11 (sebelas) bungkus susu cap enak;
- 6 (enam) bungkus biscuit gabin cantik;
- 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape;
- 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gram;
- 2 (dua) kotak the sariwangi, 1 (satu) kotak teh gunung satria;
- 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional;
- 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional;
- 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus mie instans rasa soto banjar;
- 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml
- 1 (satu) bungkus minyak goreng family 500 ml;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt;
- 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg;
- 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{2}$ (setengah) kg;
- 1 (satu) bungkus gula pasir $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg;
- 1 (satu) bungkus energen sereal;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI maka Majelis Hakim menetapkan agar **dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI**;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah kapak terbuat dari besi warna hitam dengan gagang dari kayu warna coklat panjang 35 (tiga puluh lima) cm.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan dalam tindak pidana tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol DA-3028-KAD

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa namun tidak dapat dibuktikan kepemilikan dipersidangan dan memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim menetapkan agar **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI Bin ADI HERMANTO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan HI-PRO-VITE MEDICATED;
 - beras siam pandak 10 (sepuluh) kg;
 - 9 (sembilan) bungkus kopi kapal api 35 (tiga puluh lima) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus kopi susu kapal api 31 (tiga puluh satu) gram;
 - 11 (sebelas) bungkus susu cap enak;
 - 6 (enam) bungkus biskuit gabin cantik;
 - 6 (enam) bungkus obat nyamuk cap vape;
 - 11 (sebelas) kotak pasta gigi pepsodent 75 (tujuh puluh lima) gram;
 - 2 (dua) kotak teh sariwangi, 1 (satu) kotak teh gunung satRIA;
 - 4 (empat) botol plastik saos cabe merk nasional;
 - 2 (dua) botol kecap plastic merk nasional;
 - 8 (delapan) bungkus mie instan rasa soto banjar limau kuit;
 - 10 (sepuluh) bungkus mie instans rasa soto banjar;
 - 10 (sepuluh) bungkus mie instan rasa bakso;
 - 2 (dua) bungkus minyak goreng fortune 500 (lima ratus) ml
 - 1 (satu) bungkus minyak goreng family 500 ml;
 - 1 (satu) bungkus minyak goreng family 1 (satu) lt;
 - 1 (satu) bungkus gula pasir 1 (satu) kg;
 - 1 (satu) bungkus gula pasir ½ (setengah) kg;
 - 1 (satu) bungkus gula pasir ¼ (seperempat) kg;
 - 1 (satu) bungkus energen sereal;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD YUSERI Bin BASERI;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) bilah kapak terbuat dari besi warna hitam dengan gagang dari kayu warna coklat panjang 35 (tiga puluh lima) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam nopol DA-3028-KAD

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **13 SEPTEMBER 2017**, oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H.**, dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

SAMSIATI, S.H., M.H.

ttd

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

KUSYONO, S.H.